



**LAPORAN KEGIATAN
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN
RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2014 - 2015**

MULFACHRI HARAHAP, SH, MH

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014 -2015**

I. PENDAHULUAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan fungsi, kewenangan dan hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota DPR dalam pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A dan 22B.

Fungsi utama DPR RI sebagai representasi rakyat adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya itu, DPR RI dan/atau anggota DPR RI harus mengetahui suara dan aspirasi rakyat Indonesia. Kewajiban itu juga termaktub dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anggota DPR RI dalam usaha mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakilinya adalah dengan bertemu dan mendengarkan secara langsung dari konstituen. Untuk itulah dibutuhkan suatu jeda masa sidang (reses) yang mewajibkan para anggota DPR RI kembali ke daerah pemilihan masing - masing, membuka ruang partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasi yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah, transparansi pelaksanaan fungsi perwakilan, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Kegiatan di masa reses itu didanai oleh negara dan harus dipertanggungjawabkan. Selain kewajiban kepada negara, anggota DPR RI dari Fraksi PAN juga wajib mengemban amanat partai yang telah dituangkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Partai. Aturan - aturan Partai tersebut dapat dimaknai sebagai “visi, misi dan cara PAN berbakti kepada negara sesuai Pancasila dan konstitusi yang berlaku”.

Karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan di masa reses ini, saya berusaha untuk dengan sungguh-sungguh bekerja sebagai wakil rakyat di DPR RI, demi negara dan bangsa, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan negara yang berlaku.

A. Dasar Kegiatan Reses

Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI masa reses persidangan I tahun sidang 2014 – 2015 didasarkan pada :

1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang anggota dewan dalam perannya sebagai wakil rakyat sesuai dengan amanat Pasal 81 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) Pasal 108 dan Pasal 161 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. DPR/DPRD mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat;
3. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan terkait dengan sumpahnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU MD 3, 104, 157, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyebutkan: “.....bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI”;
4. Selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, 108 dan 161 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di antaranya yang terkait dengan rakyat diwakilinya, sebagai berikut: e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Waktu Pelaksanaan Adapun kegiatan dan kunjungan kerja yang Mulfachri Harahap, SH lakukan selama masa reses Masa Persidangan I tahun Sidang 2014 - 2015 yakni tanggal 19 Desember 2014 – 11 Januari 2015 sesuai dengan waktu reses yang disediakan, maka mulai tanggal tersebut dilakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan Sumatera Utara I.

III. RUANG LINGKUP MATERI

Dalam kesempatan ini Mulfachri Harahap, SH menyampaikan kepada masyarakat yang hadir hal-hal sebagai berikut:

TUGAS DAN WEWENANG:

1. Membentuk Undang-Undang (UU) yang dibahas dengan Presiden atau mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.
3. Menerima dan membahas usulan rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan.
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut.

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

IV. REKOMENDASI

1. Perhatian Khusus dari Kemendagri dalam pembinaan kepada pemerintah Daerah dalam mengelola tata pemerintah dan master Pland pembangunan Daerah terutama pada Daerah yang baru dimekarkan sehinga pembangunan Daerah tersebut dapa sesuai dengan peruntukan dan rencana pembangunan bidang didaerah tersebut.
2. Memberikan petunjuk dan penguasaan APBD dan Dana Desa sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan dan perundang-undangan agar pembangunan didaerah dapat cepat terealisasi tanpa adanya ketakutan yang berlebih pada SKPD didaerah masing- masing untuk merencana dan menggunakan dana tersebut.

V. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas anggota DPR-RI kepada konstituen terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hormat Kami,

Mulfachri Harahap, SH, MH

A - 459





